

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun RPJMD. 2021- 2026 sebagai suatu kesatuan dalam sistem perencanaan RPMJD 2021-2026 dipergunakan dipergunakan sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD, Rencana Strategis Perangkat Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah. RPMJD 2021-2026 dilaksanakan dengan menggunakan beberapa prinsip yaitu:

- A. merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.
- B. Dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing.
- C. mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan Daerah.
- D. dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki.

RPJMD 2021-2026 memiliki tujuan untuk menjabarkan visi, misi dan program Walikota dan Wakil Walikota yang didalamnya memuat tujuan, sasaran, strategi arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RPJMD Provinsi, dan RPJMN dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah. Perencanaan pembangunan daerah ini untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2026

ditetapkan dalam RPJMD 2021-2026.¹ RPJMD 2021-2026 disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan mulai dari dokumen perencanaan jangka panjang daerah, jangka menengah daerah, maupun tahunan daerah terintegrasi dengan dokumen perencanaan menengah (Renstra) Perangkat Daerah dan dokumen perencanaan tahunan (Renja) Perangkat Daerah.

Pembangunan nasional. Program RT Keren adalah Upaya untuk meningkatkan peran serta dan menggerakkan sebuah potensi Masyarakat di tingkat kelurahan dalam sebuah proses Pembangunan daerah terkhususnya di wilayah kota blitar. dan juga sebuah sarana mempercepat proses Pembangunan di wilayah RT kota blitar yang belum bisa dijangkau dalam sebuah usulan prioritas musrenbang di tingkat wilayah kota blitar. program RT keren juga memiliki sebuah tujuan untuk melaksanakan di bidang pemberdayaan masyarakat. Tujuan peraturan walikota blitar nomor 6 tahun 2022 dimaksudkan dibentuk sebagai peraturan pelaksana dari peraturan daerah kota blitar nomor 4 tahun 2022.

Untuk sasaran program RT keren adalah Masyarakat dan lingkungan yang adadi lingkungan wilayah RT yang masih masuk pada lingkup kota blitar. program RT keren juga memiliki sebuah prinsip Transparan, Partisipatif, Akuntabel, dan Berkelanjutan Bentuk kegiatan dalam RT keren yang ada di Kota Blitar terdiri dari pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat. Di lingkungan kelurahan, pembangunan sarana dan prasarana kelurahan meliputi rehabilitasi, renovasi, pemeliharaan serta pengadaan konstruksi sederhana, dan penataan wilayah lingkungan

¹ Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026

tersebut. Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan berupa pembangunan sumur resapan biopori, pembangunan sumur bor, tandon dan jaringan sanitasi air bersih, pembangunan atau pemeliharaan jalan lingkungan, jembatan kecil/duicker gorong gorong dan drainase atau saluran air, pembangunan taman di lingkungan RT. Pembangunan atau pemeliharaan MCK umum, jaringan sanitasi dan masih banyak lagi program RT keren. Program RT keren (Keberagamaan, Religius, dan Nasioalis) adalah sebuah bentuk program bantuan dana RT senilai 50 juta rupiah. Total anggaran dari RT keren mencapai 31,5 miliar dan dana tersebut akan dialokasikan pada 630 RT yang tersebar di 21 kelurahan di 3 kecamatan yang tersebar di kota blitar, dalam pemanfaatan anggaran tersebut masing masing RT dapat mengusulkan melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) satu tahun sebelumnya.

Dalam skema pendanaan ini program RT keren dibagi menjadi beberapa persen yaitu, 70% pembangunan fisik dan 30% pembangunan non fisik yang direalisasikan melalui sebuah pelatihan pelatihan kerja dan beberapa kegiatan lainnya, pada kegiatan fisik anggaran dapat dimafaatkan dengan beberapa cara seperti pembangunan infrastruktur RT salah satunya adalah pembangunan dumpal bendera, saluran drainase, dan gapura yang semua pengerjannya dilakukan oleh kelompok masyarakat (pokmas) dari masing masing RW.²

Pelaksanaan RT keren adalah bagian dari program pemerintah kota blitar yang dilaksanakan oleh kelurahan masing masing di wilayah kota blitar dan ditujukan untuk beberapa RT di wilayah kota blitar khususnya untuk pembangunan wilayah RT di kota blitar, dengan adanya

² <https://kimasabri.id/berita/detail/bangkit-pasca-pandemi-rt-keren-optimalikan-pemberdayaan-masyarakat> diakses pada tanggal 18 juli 2022

program RT keren di kota blitar pembangunan khusus wilayah RT terjadi sebuah pembangunan yang cukup pesat. Disamping pembangunan itu terdapat beberapa titik RT di kota blitar yang mengalami banjir saat hujan turun di beberapa wilayah kota blitar. sehingga memunculkan adanya beberapa stigma di masyarakat atas tidak di maksimalkannya pembangunan program RT keren. penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya transparansi pembangunan program RT keren.

Berdasarkan uraian tersebut peneliti kemudian menyimpulkan untuk mengambil judul penelitian **“Dampak Peraturan Walikota Blitar No 6 Tahun 2022 Terhadap Masyarakat Rukun Tetangga Di Kota Blitar Serta Pandangan Perspektif Fiqih Siyasah”**

B. Fokus Penelitian

Dari penaparan diatas, maka permasalahan utama dalam penelitian ini adalah terdapat stigma di masyarakat dalam penerapan program pemerintah kota blitar yaitu RT keren Maka peneliti memfokuskan penelitian pada masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak peraturan wali kota nomor 6 tahun 2022 terhadap masyarakat rukun tetangga di kota blitar?
2. Bagaimana pandangan siyasah terhadap peranan pemerintah kota blitar pada peraturan wali kota nomor 6 tahun 2022 tentang program rukun tetangga keren?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dampak peraturan wali kota nomor 6 tahun 2022 terhadap masyarakat rukun tetangga di kota blitar

2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan siyasah terhadap peranan pemerintah kota Blitar pada peraturan wali kota nomor 6 tahun 2022 tentang program rukun tetangga keren

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat pada berbagai pihak, yaitu:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih ilmiah yang dapat untuk menambah bidang ilmu pengetahuan, serta juga dapat digunakan sebagai bahanbacaan atau dasar untuk penelitian selanjutnya.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dan masukanbagi masyarakat kota Blitar serta para pihak yang berkepentingan terhadap Peraturan Walikota Blitar nomor 6 tahun 2022 terutama pemerintah daerah kota Blitar.

E. Penegasan Istilah

Dari penelitian ini perlu istilah penegasan dari judul yang peneliti angkat dengan tujuan agar tidak terjadi ketidaksamaan pemahaman dalam membaca skripsi ini, yaitu:

1. **Secara Konseptual**

- a. Peranan Pemerintah

Menurut Iyas Yusuf (2014:05) fungsi pemerintah dalam kaitannya dalam pemberdayaan yaitu mengarahkan masyarakat kemandirian dan pembangunan demi terciptanya kemakmuran, tidak serta merta dibebankan oleh masyarakat. Perlu adanya peran yang secara optimal dan mendalam untuk membangun masyarakat, maka peran pemerintah yang

dimaksud antara lain:

1. Pemerintah sebagai Regulator
2. Pemerintah sebagai Dinamisator
3. Pemerintah sebagai Fasilitator

Defenisi di atas dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Daerah merupakan salah satu alat dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah daerah merujuk pada otoritas administratif di suatu daerah yang lebih kecil dari sebuah negara dimana negara Indonesia merupakan sebuah negara yang wilayahnya terbagi atas daerah-daerah Provinsi. Peranan pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan daerah merupakan pemerintah yang mempunyai kewenangan yang sangat strategis dan kedudukan yang strategis hal ini berkaitan dengan fungsinya selaku “pelayanan publik” guna meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran, keamanan, keadilan dan ketenteraman bagi masyarakat. Dalam pengertian ini pemerintah daerah sebagai peran perencana untuk mendesain dan membentuk intreaksi dalam suatu proses menuju sasaran yang ingin dicapai. Dengan ini pemerintah harus berperan utama dengan tugas pokok dan fungsinya pemerintah daerah dan menyesuaikan dengan fungsi visi, misi, sasaran dan tujuan yang terapkan.

b. Peraturan walikota

Joko Untoro dan Tim Guru Indonesia, mengartikan bahwa peraturan merupakan salah satu bentuk keputusan yang harus ditaati dan dilaksanakan. Jadi, kita harus mentaati peraturan agar semua menjadi teratur dan orang akan merasa nyaman. Peraturan adalah tindakan yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan Walikota merupakan kepala pemerintahan kota yang bertugas melaksanakan kebijakan daerah kota

dan peraturan undang-undang lainnya. Sebagai kepala pemerintah di tingkat kota, Walikota bersama DPRD kota menjalankan kebijakan-kebijakan daerah. Di era otonomi, Walikota memiliki peranan yang sangat penting dalam membuat kebijakan strategis. Realitas yang terjadi saat ini, tidak jarang kewenangan tersebut dilaksanakan tidak selaras bahkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (vertical) atau peraturan perundang-undangan yang sama (horizontal).

Perwali adalah singkatan dari "Peraturan Walikota". Istilah ini merujuk kepada peraturan atau keputusan yang dikeluarkan oleh seorang walikota atau kepala pemerintahan daerah setempat dalam lingkup pemerintahan kota atau kabupaten. Oleh karenanya, Kepala Daerah (walikota) dan DPRD kota dalam membentuk peraturan daerah harus selalu memperhatikan asas pembentukan dan asas materi muatan peraturan peundang-undangan sesuai dengan prinsip hierarki peraturan perundang-undangan. Perwali biasanya digunakan untuk mengatur masalah - masalah tertentu di tingkat lokal, seperti kebijakan lingkungan, perizinan usaha, tata ruang, atau masalah-masalah administratif lainnya. Perwali memiliki kekuatan hukum di tingkat lokal dan harus diikuti dan dipatuhi oleh warga, perusahaan, atau pihak-pihak yang terlibat dalam wilayah yurisdiksi tersebut. Peraturan ini biasanya dikeluarkan berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada kepala pemerintahan daerah oleh undang-undang dan peraturan yang lebih tinggi. Setiap kota atau kabupaten mungkin memiliki aturan sendiri tentang bagaimana Perwali dikeluarkan, disahkan, dan

diberlakukan. Oleh karena itu, isi dan prosedur terkait dengan Perwali dapat bervariasi dari satu daerah ke daerah lainnya.

c. Program RT keren

Program Rukun tetangga keren atau biasa yang disebut program RT keren kota blitar adalah suatu bagian dari program pemerintah kota blitar yaitu blitar keren, blitar keren adalah salah satu program sapta prioritas / program unggulan inovatif kota blitar mulai tahun 2021 sampai 2026 dalam mendukung sebuah pencapaian visi dan misi rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) mulai tahun 2021 sampai 2026. Sasaran dari sebuah program RT Keren Kota Blitar adalah masyarakat dan lingkungan RT di Kota Blitar dengan maksud sebagai upaya untuk meningkatkan sebuah peran serta untuk menggerakkan sebuah potensi masyarakat ditingkat kelurahan sebagai proses pembangunan daerah dan juga sebuah wadah untuk mempercepat proses pembangunan di wilayah RT kota blitar yang belum bisa masuk dalam sebuah usulan prioritas Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) tingkat Kota.³

d. Fiqih Siyasah

Secara bahasa, pengertian fiqh adalah “paham yang mendalam”.⁴ Fiqh secara etimologis adalah keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan si pembicara, atau paham yang mendalam

³ <https://kumparan.com/kknt-mbkm-kelompok-28-upnvjt/kemeriahan-kegiatan-program-rt-keren-expo-and-awards-kota-blitar-2022-1zU3qgAyCvi>
Diakses pada tanggal 07 Oktober 2023

⁴ Muhammad Iqbal, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, 1st edn (Jakarta: Pramedia Grup, 2014), 2.

terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan.⁵ Secara terminologis fiqh adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara mengenal amal perbuatan yang di peroleh dari dalil-dalilnya yang fashil (terinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya, al-qur'an dan sunnah).⁶ Siyasah secara terminologis, adalah pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Sementara Louis Ma'luf memberikan batasan siyasah adalah "Membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan keselamatan". Adapun Ibn Manzur mendefinisikan siyasah "Mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan".⁷ Fiqh siyasah adalah ilmu yang otonom atau sekalipun bagian dari ilmu fiqh. Selanjutnya, Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy mengungkapkan bahwa bahasanya ilmu fiqh mencakup individu, masyarakat dan negara, meliputi bidang-bidang ibadah, muamalah, kekeluargaan, perikatan, kekayaan, warisan, kriminal, peradilan, acara pembuktian, kenegeraan dan hukum hukum internasional, seperti perang dan traktat. Objek fiqh siyasah menjadi luas, sesuai kapasitas bidang-bidang apa saja yang perlu diatur, seperti peraturan hubungan warga Negara dengan lembaga Negara, hubungan dengan Negara lain, islam dan non islam ataupun pengaturan-pengaturan lain yang dianggap penting oleh sebuah Negara, sesuai dengan ruang lingkup serta kebutuhan Negara tersebut. Fiqh

⁵ Sayuti Pulungan, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Raja Grafindo, 1994), 21.

⁶ *Ibid.*, 22.

⁷ *Ibid.*, 4.

Siyasah juga di katakan sebagai ilmu politik pemerintahan dan ketatanegaraan dalam islam yang mengkaji aspek-aspek yang berkaitan dengan dalil-dalil umum dalam Al-Qur'an dan hadits serta tujuan dalam syariat.⁸ Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa fiqh siyasah merupakan salah satu aspek hukum islam yang membicarakan sebuah hal seperti pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.⁹

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan sebuah ruang lingkup kajian fiqh siyasah. Diantaranya ada yang menetapkan lima bidang, namun ada pula yang menetapkan kepada empat atau tiga bidang pembahasan. Siyasah dusturiyah membahas masalah perundang-undangan negara, mengenai prinsip dasar yang berkaitan dengan bentuk pemerintahan, aturan yang berkaitan dengan hak-hak rakyat, dan mengenai pembagian kekuasaan. Siyasah Dusturiyah dapat dikatakan sebagai ilmu politik pemerintahan dan ketatanegaraan dalam Islam yang mengkaji aspek-aspek yang berkaitan dengan dalil-dalil umum dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist serta tujuan syariat Islam. Disamping itu, perjalanan ijtihad para ulama mengingat terjadinya perubahan dan perkembangan zaman yang menyentuh persoalan ketatanegaraan dan pemerintahan.

Salah satu kajian Fiqh Siyasah Dusturiyah adalah kontitusi Madinah atau Piagam Madinah. Isi

⁸ Fiqh Siyasah juga di katakan sebagai ilmu politik pemerintahan dan ketatanegaraan dalam islam yang mengkaji aspek-aspek yang berkaitan dengan dalil-dalil umum dalam Al-Qur'an dan hadits serta tujuan dalam syariat.65

⁹ Muhammad Iqbal, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, 1st edn (Jakarta: Pramedia Grup, 2014), 4.

penting dari prinsip Piagam Madinah adalah membentuk suatu masyarakat yang harmonis, mengatur sebuah umat, dan menegakkan pemerintahan atas dasar persamaan hak. Piagam Madinah juga merupakan konstitusi yang telah meletakkan dasar-dasar sosial politik bagi masyarakat Madinah dalam sebuah pemerintahan di bawah kepemimpinan nabi Muhammad SAW. Pada masa khalifah empat (Khullafaurasyiddin), teladan Nabi Muhammad SAW masih dapat diterapkan dalam mengatur masyarakat Islam yang sudah berkembang. Pasca Khulafaurasyidin, tepatnya pada abad ke-19, setelah dunia Islam mengalami penjajahan barat, timbul pemikiran di kalangan ahli tata negara di berbagai dunia Islam untuk mengadakan konstitusi. Pemikiran ini timbul sebagai reaksi atas kemunduran umat Islam dan respons terhadap gagasan politik barat yang masuk di dunia Islam bersamaan dengan kolonialisme terhadap dunia Islam.¹⁰

2. Secara Operasional

Secara operasional penelitian ini akan mendefinisikan dan mengukur Peraturan walikota blitar nomor 6 Tahun 2022, kemudian hasil dari analisis tersebut dijadikan sebagai hipotesis dan pertanyaan penelitian terhadap pihak pemerintah daerah kota Blitar. Maka dari uraian tersebut peneliti kemudian akan menginterpretasikan data tersebut sesuai dengan tujuan penelitian.

¹⁰ Jubair Situmorang, Politik Ketatanegaraan.....h.20-21

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan bantuan yang dapat digunakan pembaca untuk mempermudah mengetahui urutan-urutan sistematis dari karya ilmiah tersebut, yang merupakan suatu urutan dalam membahas bab demi bab dan sub babnya. Untuk mencapai tujuan penulisan laporan penelitian. Dalam pembahasannya, penulis menyusun laporan penelitian sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, mengenai latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

BAB II Kajian Pustaka, mengenai deskripsi Peraturan Walikota Blitar Nomor 6 Tahun 2022 , landasan teori serta penelitian terdahulu.

BAB III Metode Penelitian, meliputi: jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, prosedur pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV Hasil Penelitian meliputi Paparan Data dan Temuan Penelitian, Pembahasan berisi tentang pembahasan analisis hasil penelitian.

BAB V Penutup berisi tentang kesimpulan dan saran yang relevan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan.

Bagian terakhir terdiri dari daftar rujukan dan lampiran-lampiran.